



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusli als Bulut Bin Alm. Pajri;  
Tempat lahir : Benteng;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gembira Rt. 02 Rw. 01 Dusun Benteng Desa Benteng Kec. Pengaron Kab. Banjar Alamat Lain Desa Peramasan Kec. Hampang Kab. Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
7. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Wahyudi Warman, S.H, dan Rekan dari Rumah Bantuan Hukum Laskar Bamega beralamat di Jalan Raya Stagen Km. 5 Desa Sei. Taib Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 12 Juli 2021 perihal Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 12 Juli 2021 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Als Bulut Bin (Alm) Pajri bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusli Als Bulut Bin (Alm) Pajri berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cs One Warna Hitam Da 2448 EI dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,52 ( Nol Koma Lima Dua) Gram;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Bungkus Tropikanaslim;
  - 1 (satu) Buah Bungkus Permen Hexos;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa RUSLI Als BULUT Bin (Alm) PAJRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rusli Als Bulut Bin (Alm) Pajri (selanjutnya disebut terdakwa Rusli), pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Provinsi Kalsel-Tim Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan raya atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Isnadi dan saksi Fikri Rizali Harun (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Kotabaru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rusli ada memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi Isnadi dan saksi Fikri Rizali Harun serta rekan kerja saksi dari anggota Sat Resnarkoba Polres Kotabaru langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Rusli dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di pinggir jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rusli ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus permen HEXOS yang berisi 1 (satu) bungkus tropikal slim dan di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,50 gram yang sempat di buang oleh terdakwa Rusli ketika terdakwa akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti lainnya ditemukan dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) bungkus permen Hexos, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus tropikana slim, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CS One warna hitam Nopol DA 2448 EL;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rusli bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,50 gram selanjutnya disisihkan sedikit untuk dilakukan pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sedangkan sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0159 tanggal 19 Pebruari 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. PFM Madya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa serbuk kristal tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Perbuatan terdakwa Rusli Als Bulut Bin (Alm) Pajri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikri Rizali Harun Bin H. Muhammad Harun, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jl. Provinsi Kalsel-Tim Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
  - Bahwa awalnya saksi dan saksi Isnadi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga ada memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan dari anggota Sat Resnarkoba

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



Polres Kotabaru langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di pinggir jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rusli ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus permen HEXOS yang berisi 1 (satu) bungkus tropikal slim dan di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,50 gram yang sempat dibuang oleh terdakwa ketika terdakwa akan dilakukan penangkapan barang bukti lainnya ditemukan dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) bungkus permen Hexos, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus tropikana slim, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CS One warna hitam Nopol DA 2448 EL;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Isnadi Bin Pansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Jl. Provinsi Kalsel-Tim Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa awalnya saksi dan saksi Fikri Rizali Harun mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga ada memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi dan rekan dari anggota Sat Resnarkoba Polres Kotabaru langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dimana saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di pinggir jalan Provinsi Kalsel-Tim Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Rusli ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus permen HEXOS yang berisi 1 (satu) bungkus tropikal slim dan di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 0,50 gram yang sempat dibuang oleh terdakwa ketika terdakwa akan dilakukan penangkapan barang bukti lainnya ditemukan dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) bungkus permen Hexos, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus tropikana slim, 1 (satu) buah sepeda motor Honda CS One warna hitam Nopol DA 2448 EL;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0423 tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. PFM Madya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa serbuk kristal tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh Fikri Rijali Harun selaku petugas yang melakukan penimbangan, Ekky Ginanjar selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram termasuk plastik (berat kotor) untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jl. Provinsi Kalsel-Tim Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip kemudian dibungkus lagi dengan plastic tropicana slim lalu dibungkus lagi dengan plastic permen hexos;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Iman dan Terdakwa memperoleh dari sdr. Adi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa pulang kerja Terdakwa bertemu dengan saudara IMAN dan menjelaskan menawarkan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah cantung lalu Terdakwa menjelaskan bersedia selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Desa Peramasan Kec. Hampang Kab.Kotabaru, sekitar pukul 19.00 wita saudara IMAN mendatangi Terdakwa ke rumah lalu menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor yang mana sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke daerah cantung untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut milik saudara IMAN selanjutnya Terdakwa juga di serahkan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih untuk komunikasi dengan saudara ADI untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah cantung, sesampainya Terdakwa di cantung Terdakwa membeli makanan (nasi goreng) sambil menunggu saudara ADI menghubungi Terdakwa melalui handphone milik saudara IMAN yang Terdakwa bawa, sekitar pukul 22.00 wita saudara ADI ada menghubungi Terdakwa dan menjelaskan jika nanti ada seseorang yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita ada seseorang yang menghubungi Terdakwa namun di handphone tersebut tidak ada namanya hanya nomor saja dan menjelaskan jika barang (sabu) sudah di letakkan di pinggir jalan di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut atas dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ketemu Terdakwa ambil tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diminta oleh sdr. Iman mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Adi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin perihal memiliki, menyimpan, menguasai, mendapatkan, menerima Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 ( nol koma lima nol) Gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus permen HEXOS;
- 1 (satu) buah palstik klip kosong;
- 1 (satu) buah bungkus tropikanaslim;
- 1 (satu) buah sepeda motor honda CS one warna Hitam nopol DA.2448 EL;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Fikri Rizali Harun dan saksi Isnadi selaku anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jl. Provinsi Kalsel-Tim Desa Cantung Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastic klip kemudian dibungkus lagi dengan plastic tropicana slim lalu dibungkus lagi dengan plastic permen hexos, 1 (satu) buah handphone

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor honda CS one warna Hitam nopol DA.2448 EL;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa pulang kerja Terdakwa bertemu dengan saudara IMAN dan menjelaskan menawarkan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah cantung lalu Terdakwa menjelaskan bersedia selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Desa Peramasan Kec. Hampang Kab.Kotabaru, sekitar pukul 19.00 wita saudara IMAN mendatangi Terdakwa ke rumah lalu menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor yang mana sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke daerah cantung untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut milik saudara IMAN selanjutnya Terdakwa juga di serahkan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih untuk komunikasi dengan saudara ADI untuk transaksi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah cantung, sesampainya Terdakwa di cantung Terdakwa membeli makanan (nasi goreng) sambil menunggu saudara ADI menghubungi Terdakwa melalui handphone milik saudara IMAN yang Terdakwa bawa, sekitar pukul 22.00 wita saudara ADI ada menghubungi Terdakwa dan menjelaskan jika nanti ada seseorang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita ada seseorang yang menghubungi Terdakwa namun di handphone tersebut tidak ada namanya hanya nomor saja dan menjelaskan jika barang (sabu) sudah di letakkan di pinggir jalan di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut atas dan setelah ketemu Terdakwa ambil tidak lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin perihal menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rusli als Bulut Bin Alm. Pajri, benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Rusli als Bulut Bin Alm. Pajri selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WITA ketika Terdakwa pulang kerja Terdakwa bertemu dengan saudara IMAN dan menjelaskan menawarkan Terdakwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah kantong lalu Terdakwa menjelaskan bersedia selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Desa Peramasan Kec. Hampang Kab.Kotabaru, sekitar pukul 19.00 wita saudara IMAN mendatangi Terdakwa ke rumah lalu menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motor yang mana sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke daerah kantong untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut milik saudara IMAN selanjutnya Terdakwa juga di serahkan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih untuk komunikasi dengan saudara ADI untuk transaksi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah kantong, sesampainya Terdakwa di kantong Terdakwa membeli makanan (nasi goreng) sambil menunggu saudara ADI menghubungi Terdakwa melalui handphone milik saudara IMAN yang Terdakwa bawa, sekitar pukul 22.00 wita saudara ADI ada menghubungi Terdakwa dan menjelaskan jika nanti ada seseorang yang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita ada seseorang yang menghubungi Terdakwa namun di handphone tersebut tidak ada namanya hanya nomor saja dan menjelaskan jika barang (sabu) sudah di letakkan di pinggir jalan di bawah tiang listrik kemudian Terdakwa mencari sabu tersebut atas dan setelah ketemu Terdakwa ambil tidak lama kemudian datang beberapa orang yaitu anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0423 tanggal 28 April 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt. PFM Madya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa serbuk kristal tersebut telah habis dipergunakan untuk pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 April 2021 yang ditandatangani oleh Fikri Rijali Harun selaku petugas yang melakukan penimbangan, Ekky Ginanjar

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik Pembantu dan Terdakwa dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram termasuk plastik (berat kotor) untuk 1 (satu) lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) Gram merupakan narkotika ilegal, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih sarana komunikasi untuk kejahatan narkotika, 1 (satu) buah bungkus permen HEXOS, 1 (satu) buah palstik klip kosong, 1 (satu) buah bungkus tropikana slim merupakan sarana untuk menyimpan barang bukti narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor honda CS one warna Hitam nopol DA 2448 EL merupakan sarana untuk melakukan kejahatan narkotika namun dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rusli als Bulut Bin Alm. Pajri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bersih 0,52 ( Nol Koma Lima Dua) Gram;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Bungkus Tropikanaslim;
  - 1 (satu) Buah Bungkus Permen Hexos;
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Cs One Warna Hitam Da 2448 El;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh Eko Murdani I. Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., M.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Eko Murdani I. Simanjuntak, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Ktb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)